



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito;**
Tempat lahir : Bulu Manis;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Rt.09
Rw.03 Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten
Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junyanto Als Jojo Bin Hadi Perwito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alteratif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Junyanto Als Jojobin Hadi Perwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai,
 - 2 (dua) buah sedotan,
 - 1 (satu) Kotak Rokok Clas mild ,

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (satu) Hand phone merk Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Junyanto Als Jojobin Hadi Perwito;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Junyanto Als Jojobin Hadi Perwito pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pekon Bulurejo Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gokongan I Bukan Tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di Perempatan jalan Pekon Kelaten Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu Saksi P.Lalan Budiyana Bin Cecep Dan Saksi Maulana Yusup Sr Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bagas Tri Yulianto Als Bejo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa di kandang burung merpati di belakang rumahnya, kemudian Saksi Saksi P.Lalan Budiyana Bin Cecep Dan Saksi Maulana Yusup Sr Bin Bambang Rohyadi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca yang terdapat sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok clas mild, 2 (dua) buah sedotan, yang ditemukan di bawah sangkar burung merpati di dalam kandang burung merpati dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika yang diduga jenis shabu kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa menelpon Bagas Tri Yulianto Als Bejo terlebih dahulu dan berjanji bertemu di

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah walet yang beralamat di Bulu Rejo Kec.Gading Rejo, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara Terdakwa membuat bong (alat hisap) dari botol aqua lalu tutupnya Terdakwa bolongi dua bolongan, bolongan yang satu Terdakwa hubungkan dengan sedotan dan di ujungnya Terdakwa masukkan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, kemudian bolongan yang kedua Terdakwa masukkan sedotan yang akan Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirex, Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian saat asap keluar dari pipa kaca yang dibakar tersebut lalu asapnya yang mengandung Narkotika jenis sabu Terdakwa hisap menggunakan sedotan yang terhubung dengan bong tersebut, setelah menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa lepas kembali kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Clas Mild kemudian Terdakwa sembunyikan di bawah kandang burung merpati yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian alat hisapnya Terdakwa bakar di tempat sampah di dekat kandang burung merpati tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab 1866/NNF/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu dan Yuswardi,S.Si,Apt,MM serta Prima Hajatri, S.Si,M.Farm selaku pemeriksaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika.Dengan Kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1056/2020/NF, berupa pipa kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis Metamfetamin a."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua,

Bahwa Terdakwa Junyanto Als Jojobin Hadi Perwito pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pekon Bulurejo Kec.Gading

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di Perempatan jalan Pekon Kelaten Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu Saksi P.Lalan Budiyan Bin Cecep Dan Saksi Maulana Yusup Sr Bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bagas Tri Yulianto Als Bejo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa di kandang burung merpati di belakang rumahnya, kemudian Saksi P.Lalan Budiyan Bin Cecep Dan Saksi Maulana Yusup Sr Bin Bambang Rohyadi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca yang terdapat sabu di dalam 1 (satu) kotak rokok clas mild, 2 (dua) buah sedotan, yang ditemukan di bawah sangkar burung merpati di dalam kandang burung merpati dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib, dengan cara Terdakwa memesan Narkotika yang diduga jenis shabu kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa menelpon Bagas Tri Yulianto Als Bejo terlebih dahulu dan berjanji bertemu di depan rumah walet yang beralamat di Bulu Rejo Kec.Gading Rejo, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bagas Tri Yulianto Als Bejo, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara Terdakwa membuat bong (alat hisap) dari botol aqua lalu tutupnya Terdakwa bolongi dua bolongan, bolongan yang satu Terdakwa hubungkan dengan sedotan dan di ujungnya Terdakwa masukkan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, kemudian bolongan yang kedua Terdakwa masukkan sedotan yang akan Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirex, Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian saat asap keluar dari pipa kaca yang dibakar tersebut lalu asapnya

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



yang mengandung Narkotika jenis sabu Terdakwa hisap menggunakan sedotan yang terhubung dengan bong tersebut, setelah menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa lepas kembali kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Clas Mild kemudian Terdakwa sembunyikan di bawah kandang burung merpati yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian alat hisapnya Terdakwa bakar di tempat sampah di dekat kandang burung merpati tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2794-27.B/HP/III/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh dr. Aditya,M Biomed selaku Penanggung jawab Laboratorium,dengan kesimpulan "Terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Junyanto Als Jojo Bin Hadi Perwito bahwa ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di perempatan jalan Pekon Kelaten Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito saat itu Terdakwa sedang berada diperempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo (Berkas Terpisah), dan saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan



barang bukti Narkotika namun setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo (Berkas Terpisah) dan Narkotika tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa di kandang burung merpati di belakang rumah Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tersebut Saksi bersama rekannya berangkat menuju kandang burung tersebut, dan dengan disaksikan oleh Ketua RW, Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis Shabu di dalam kotak rokok class mild, 2 (dua) buah sedotan, barang-barang tersebut ditemukan di simpan oleh Terdakwa di bawah sangkar burung merpati, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di perempatan jalan Pekon Kelaten Kec. Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito saat itu Terdakwa sedang berada diperempatan jalan Pekon Kelaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Saat itu Terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo (Berkas Terpisah), dan saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo (Berkas Terpisah) dan Narkotika tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito di kandang burung merpati di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tersebut Saksi bersama rekannya berangkat menuju kandang burung tersebut, dan dengan disaksikan oleh Ketua RW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang terdapat Narkotika jenis Shabu di dalam kotak rokok class mild, 2 (dua) buah sedotan, barang-barang tersebut ditemukan di simpan oleh Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito di bawah sangkar burung merpati, dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2794-27.B/HP/III/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh dr. Aditya,M Biomed selaku Penanggung jawab Laboratorium,dengan kesimpulan "Terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Junyanto Als Jojo Bin Hadi Perwito bahwa ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1866/NNF/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu dan Yuswardi,S.Si,Apt,MM serta Prima Hajatri, S.Si,M.Farm selaku pemeriksaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika.Dengan Kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1056/2020/NF, berupa pipa kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis Metamfetamina.";

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito membeli Shabu dari

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo, dengan cara Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Shabu nya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Shabu tersebut dimasukkan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya dan di kandang merpati Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah selesai Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan perempatan jalan pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, saat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito sedang mengobrol dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo, datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan dilakukan interograsi Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengakui telah mengkonsumsi Narkotikan jenis Shabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan atas permintaan petugas kepolisian Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menunjukkan sisa pakai dan tempat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian dari tempat tersebut yaitu di kandang burung ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sedotan, dan barang tersebut adalah milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, kemudian Terdakwa Junyanto alias Jojo

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hadi Perwito dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tidak memiliki izin atas kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) Kotak Rokok Clas mild;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito membeli Shabu dari Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo, dengan cara Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung walet, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkoba jenis Shabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Shabu nya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Shabu tersebut dimasukkan Sdr. Bagus Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya dan di kandang merpati Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah selesai Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan perempatan jalan pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, saat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito sedang mengobrol dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo, datang Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep dan Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi bersama rekannya, yaitu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan dilakukan interogasi Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengakui telah mengkonsumsi Narkotikan jenis Shabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan atas permintaan petugas kepolisian Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menunjukkan sisa pakai dan tempat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian dari tempat tersebut yaitu di kandang burung ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sedotan, dan barang tersebut adalah milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, kemudian Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito tidak memiliki izin atas kepemilikan maupun penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Berita benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2794-27.B/HP/III/2020 tanggal 04 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1866/NNF/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Drs.Sulaeman Mappasessu dan Yuswardi,S.Si,Apt,MM serta Prima Hajatri, S.Si,M.Farm selaku pemeriksaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga di dalamnya

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa-sisa Narkotika, dengan Kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1056/2020/NF, berupa pipa kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis Metamfetamina.";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Penyalah Guna;
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalahguna dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan seorang yang menjadi Terdakwa bernama Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam kasus ini yang dimaksud Setiap Penyalah Guna adalah Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito membeli Shabu dari Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo, dengan cara Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menelepon Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dengan menggunakan handphone Merk Samsung milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo menyetujuinya dan mengajak ketemuan di depan rumah burung walet yang berada di Bulu Rejo Kecamatan Gading Rejo. Setiba di rumah burung wallet, Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bertemu dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan diajak ke teras rumah walet tersebut dan diberikan Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah pipa kaca tersebut, sambil Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo mengatakan Shabu nya langsung dimasukkan ke dalam pipa kaca ini saja supaya sampai di rumah langsung tinggal pakai saja. Kemudian Shabu tersebut dimasukkan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo ke dalam pipa kaca dan dibakar. Setelah itu Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito pulang ke rumahnya dan di kandang merpati Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito memakai Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah selesai Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan perempatan jalan pekon Klaten Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, saat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito sedang mengobrol dengan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo, datang Saksi P. Lalan Budayanan bin Cecep dan Saksi Maulana Yusup, SR bin Bambang Rohyadi bersama rekannya, yaitu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan Sdr. Bagas Tri Yulianto alias Bejo dan dilakukan interograsi Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan atas permintaan petugas kepolisian Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito menunjukkan sisa pakai dan tempat Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian dari tempat tersebut yaitu di kandang burung ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah sedotan, dan barang tersebut adalah milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito, kemudian Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2794-27.B/HP/III/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M Biomed selaku Penanggung jawab Laboratorium, dengan kesimpulan "Terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito bahwa ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1866/NNF/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu dan Yuswardi, S.Si, Apt, M.M., serta Prima Hajatri, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tisu berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika, dengan kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1056/2020/NF, berupa pipa kaca tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa Narkotika jenis Metamfetamina.";

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti dengan sempurna, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Kotak Rokok Clas Mild adalah barang yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung berwarna hitam, adalah barang yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junyanto alias Jojo bin Hadi Perwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai,
 - 2 (dua) buah sedotan,
 - 1 (satu) Kotak Rokok Clas mild,

Dimusnahkan:

- 1 (satu) Hand phone merk Samsung warna hitam,

Dirampas untuk negara:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Wefare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)